



**PENETAPAN**

**Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Mlg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK ....., lahir di Malang, pada tanggal XXXX (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir TK, pekerjaan Seniman, bertempat tinggal di Kota Malang,

**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Juli 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Mlg tanggal 5 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan istrinya yang bernama ....., di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang pada tanggal XXXX dengan Kutipan Akta Nikah No: ..... tertanggal XXXX;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. ANAK I PEMOHON, lahir di Malang, XXXX / umur 20 tahun;
  - b. ANAK II PEMOHON, lahir di Malang, XXXX / umur 18 tahun;
  - c. ANAK III PEMOHON, lahir di Malang, XXXX / umur 16 tahun;
3. Bahwa kemudian istri Pemohon yang bernama ..... telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: ..... tertanggal XXXX;

*Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Mlg*



4. Bahwa ayah almarhumah yang bernama ..... telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit, sesuai Surat Kematian Nomor: ..... tertanggal 17 Juni 2000, kemudian ibu almarhumah yang bernama ..... telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: ..... tertanggal 27 Juni 2018;
5. Bahwa almarhumah istri Pemohon telah mempunyai harta warisan (harta Bersama dari almarhum ..... dan almarhumah ..... selaku kedua orang tua almarhumah istri Pemohon) berupa: Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. .... dengan luas 303m<sup>2</sup> yang terletak di Kota Malang a.n .....;
6. Bahwa sejak meninggalnya istri Pemohon yang bernama ....., anak Pemohon yang masing-masing bernama: ANAK II PEMOHON, lahir di Malang, XXXX / umur 18 tahun; ANAK III PEMOHON, lahir di Malang, XXXX / umur 16 tahun, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
7. Bahwa wali yang berhak terhadap anak Pemohon, sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku adalah Ayah dan Ibu Kandung anak tersebut, namun Ibu Kandung anak tersebut meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: ..... tertanggal XXXX, sehingga Pemohon memohon agar ditunjuk sebagai wali dari anak Pemohon tersebut yang masing-masing bernama: ANAK II PEMOHON, lahir di Malang, XXXX / umur 18 tahun; ANAK III PEMOHON, lahir di Malang, XXXX / umur 16 tahun;
8. Bahwa surat penetapan perwalian dari Pengadilan Agama ini sangat diperlukan secara hukum dan khususnya untuk kepentingan anak Pemohon di dalam maupun di luar Pengadilan sekaligus untuk pengurusan penjualan Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. .... dengan luas 303m<sup>2</sup> yang terletak di Kota Malang a.n .....;
9. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

*Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Mlg*



Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perwalian dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang agar menyatakan penetapan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon tersebut yang masing-masing bernama: ANAK II PEMOHON, lahir di Malang, XXXX / umur 18 tahun; ANAK III PEMOHON, lahir di Malang, XXXX / umur 16 tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK ..... tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang Nomor ..... tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PEMOHON No. .... tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

*Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Mlg*



4. Fotokopi Akta Kematian atas nama ..... Nomor ..... tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama ..... Nomor ..... tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Lurah Pisangcandi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kematian atas nama ..... Nomor ..... tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK II PEMOHON Nomor ..... tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK III PEMOHON Nomor ..... tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;

**B. Saksi:**

1. SAKSI 1, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama ..... ± 21 tahun 9 bulan yang lalu dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama ANAK I PEMOHON berusia ± 20 tahun, ANAK II PEMOHON berusia ± 18 tahun, dan ANAK III PEMOHON berusia ± 16 tahun;



- Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit gagal ginjal dan meninggal di .....
  - Bahwa ayah kandung dari istri Pemohon yang bernama ....., telah meninggal dunia pada tanggal XXXX, begitu pula ibu kandung dari istri Pemohon yang bernama ....., telah meninggal dunia pada tanggal XXXX;
  - sBahwa sepeninggal istri Pemohon tersebut, 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama ANAK I PEMOHON berusia  $\pm$  20 tahun, ANAK II PEMOHON berusia  $\pm$  18 tahun, dan ANAK III PEMOHON berusia  $\pm$  16 tahun, dan anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon sampai sekarang;
  - Bahwa Pemohon telah mengasuh dan membesarkan anak-anaknya tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai seniman dan memiliki penghasilan;
  - Bahwa Pemohon berkelakuan baik, tidak pernah tersangkut kasus hukum atau kriminal lainnya;
  - Bahwa Pemohon tidak pernah menikah lagi sampai dengan sekarang;
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak terhadap 2 (dua) orang anaknya yang masih di bawah umur dari hasil perkawinannya yang bernama ANAK II PEMOHON berusia  $\pm$  18 tahun, dan ANAK III PEMOHON berusia  $\pm$  16 tahun, dengan keperluan penjualan rumah Pemohon;
2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama .....  $\pm$  21 tahun 9 bulan yang lalu dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama ANAK

*Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Mlg*



I PEMOHON berusia  $\pm$  20 tahun, ANAK II PEMOHON berusia  $\pm$  18 tahun, dan ANAK III PEMOHON berusia  $\pm$  16 tahun;

- Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit gagal ginjal dan meninggal di .....

- Bahwa ayah kandung dari istri Pemohon yang bernama ....., telah meninggal dunia pada tanggal XXXX, begitu pula ibu kandung dari istri Pemohon yang bernama ....., telah meninggal dunia pada tanggal XXXX;

- Bahwa sepeninggal istri Pemohon tersebut, 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama ANAK I PEMOHON berusia  $\pm$  20 tahun, ANAK II PEMOHON berusia  $\pm$  18 tahun, dan ANAK III PEMOHON berusia  $\pm$  16 tahun, dan anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon sampai sekarang;

- Bahwa Pemohon telah mengasuh dan membesarkan anak-anaknya tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai seniman dan memiliki penghasilan;

- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, tidak pernah tersangkut kasus hukum atau kriminal lainnya;

- Bahwa Pemohon tidak pernah menikah lagi sampai dengan sekarang;

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak terhadap 2 (dua) orang anaknya yang masih di bawah umur dari hasil perkawinannya yang bernama ANAK II PEMOHON berusia  $\pm$  18 tahun, dan ANAK III PEMOHON berusia  $\pm$  16 tahun, dengan keperluan penjualan rumah Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peneapan ini;

*Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Mlg*





### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon ditetapkan sebagai wali dari 2 (dua) orang anaknya yang masih di bawah umur yang bernama ANAK II PEMOHON (perempuan, lahir di Malang pada tanggal XXXX) dan Muhammad Kholilurrochman Bassae (laki-laki, lahir di Malang pada tanggal XXXX);

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta saksi-saksi, yaitu: Hamiyeh binti Alm. Ponidi dan Imam Muslih bin Mistar;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Malang, dan oleh karenanya maka berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 angkall.B nomor 2.a.14) Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa serta mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.5 dan P.6, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa PEMOHON (Pemohon) dengan ..... telah melakukan perkawinan secara sah pada tanggal XXXX, dan oleh karenanya maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam, kemudian dari pernikahan tersebut

*Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Mlg*



telah dikaruniai 2 (dua) orang anaknya yang masih di bawah umur yang bernama ANAK II PEMOHON (perempuan, lahir di Malang pada tanggal XXXX) dan ANAK III PEMOHON (laki-laki, lahir di Malang pada tanggal XXXX), maka terbukti kedua anak tersebut adalah anak-anak sah dari PEMOHON (Pemohon) dengan .....

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa istri dari Pemohon yang bernama ....., telah meninggal dunia pada tanggal XXXX, begitu juga ayah kandung dari istri Pemohon yang bernama ....., telah meninggal dunia pada tanggal XXXX, serta ibu kandung dari istri Pemohon yang bernama ....., telah meninggal dunia pada tanggal XXXX. Dan oleh karenanya maka berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 angka 5 dan 12 serta Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memandang perlu ditetapkan seorang wali bagi kedua anak tersebut yang dapat menggantikan perannya dalam melakukan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari kedua anak perempuan bernama ANAK I PEMOHON (lahir di Malang pada tanggal XXXX) dan (ANAK II PEMOHON (lahir di Malang pada tanggal XXXX) yang telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 serta keterangan saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah terbukti pula bahwa 2 (dua) orang anaknya yang bernama ANAK II PEMOHON berusia  $\pm$  18 tahun, dan

*Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Mlg*





ANAK III PEMOHON berusia  $\pm$  16 tahun, belum cakap hukum sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan ..... telah melakukan perkawinan secara sah pada tanggal XXXX dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama ANAK I PEMOHON berusia  $\pm$  20 tahun, ANAK II PEMOHON berusia  $\pm$  18 tahun, dan ANAK III PEMOHON berusia  $\pm$  16 tahun;
2. Bahwa ..... telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit gagal ginjal dan meninggal di .....;
3. Bahwa sepeninggal suaminya, ketiga anak tersebut telah diasuh dengan baik oleh Pemohon;
4. Bahwa anak kedua dan ketiga Pemohon yang bernama ANAK II PEMOHON berusia  $\pm$  18 tahun, dan ANAK III PEMOHON berusia  $\pm$  16 tahun;

#### **Pertimbangan Petitum Tentang Perwalian**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang perwalian, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;

Bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh kedua anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab. Oleh karenanya, maka Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari kedua anak tersebut;

*Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Mlg*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Penetapan**

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan 2 (dua) anak Pemohon yang bernama ANAK II PEMOHON (perempuan, lahir di Malang pada tanggal XXXX) dan ANAK III PEMOHON (laki-laki, lahir di Malang pada tanggal XXXX), belum cakap hukum;
3. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) dapat mewakili segala tindakan hukum 2 (dua) anak tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 Hijriah, oleh Muslich, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wanjofrizal dan Nur Amin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Homsiyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Hakim Anggota, Muslich, S.Ag., M.H. Hakim Anggota,

Drs. Wanjofrizal Nur Amin, S.Ag., M.H.  
Panitera Pengganti,

Homsiyah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

**Jumlah Rp 285.000,00**

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)